



PUTUSAN

No. 293/Pid.B/2013/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MESAKH Taneo Alias Gomes**
Tempat Lahir : Soe;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hans Kapitan Rt. 014, Rw.006 Kel. Kelapa Lima
Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tukang;

Bahwa Terdakwa ditahan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d 21 Oktober 2013;
- ⇒ Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 30 Nopember 2013 ;
- ⇒ Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2013 s/d 18 Desember 2013 ;
- ⇒ Hakim sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014
- ⇒ Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d 9 Maret 2014 ;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa ia Terdakwa MESAKH Taneo Alias Gomes baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Nahi Taneo (DPO) pada hari Senin tanggal 30 September 2013 bertempat di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban YUNUS LENAMAH, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khlayak umum, berawal terdapat permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Nahi Taneo (DPO) untuk memukul saksi korban selanjutnya saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian tiba-tiba terdakwa dan Nahi Taneo (DPO) mencegat saksi korban sehingga saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban hingga korban terjatuh dari atas motor lalu Nahi Taneo (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya Nahi Taneo (DPO) melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kearah dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dan Nahi Taneo (DPO) memukul kembali saksi korban secara bersama-sama secara berulang kali hingga akhirnya saksi Fiktor Yosepri Fallo dan saksi Jefri Lenamah mendatangi saksi korban lalu meleraikan terdakwa dan saksi Korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam, bengkak dan luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/227/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/2013/Dokpol tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lebam pada leher kanan, bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan NAHI TANEO (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUNUS LENAMAH, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khlayak umum, berawal terdapat permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak NAHI TANEO (DPO) untuk memukul saksi korban selanjutnya saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian tiba-tiba terdakwa dan NAHI TANEO (DPO) mencegat saksi korban sehingga saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban hingga korban terjatuh dari atas motor lalu NAHI TANEO (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya NAHI TANEO (DPO) melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kearah dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dan NAHI TANEO (DPO) memukul kembali saksi korban secara bersama-sama secara berulang kali hingga akhirnya saksi Fiktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yosepri Fallo dan saksi Jefri Lenamah mendatangi saksi korban lalu meleraikan terdakwa dan saksi Korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam, bengkak dan luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/227/VER/2013/Dokpol tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lebam pada leher kanan, bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua PN. Kupang No.237/Pen.Pid./2013/PN.KPG. tanggal 18 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara No.293/Pid.B/2013/PN.KPG atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan Acara Pemeriksaan Biasa;
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya yang isi dan maksud selengkapnyasebagaimana telah dikutip dimuka putusan ini, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (**Eksepsi**), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dakwaan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **saksi yang memberatkan** Terdakwa, Saksi tersebut memberikan



keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing.

Selengkapnya keterangan para saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi YUNUS LENAMAH**, memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar korban kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- ⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa benar berawal terdapat permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak NAHI TANEO (DPO) untuk memukul saksi korban;
- ⇒ Bahwa benar saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian tiba-tiba terdakwa dan NAHI TANEO (DPO) mencegat saksi korban sehingga saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari atas motor lalu NAHI TANEO (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya NAHI TANEO (DPO) melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kearah dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dan NAHI TANEO (DPO)



memukul kembali saksi korban secara bersama-sama secara berulang kali;

⇒ Bahwa benar saksi Fiktor Yosepri Fallo dan Saksi Jefri Lenamah mendatangi saksi korban lalu meleraikan terdakwa dan saksi korban;

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam, bengkak dan luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/227/VER/X/2013/Dokpol tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lebam pada leher kanan, bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul;

⇒ Bahwa benar keluarga terdakwa ada meminta maaf terhadap saksi;

Tanggapan terdakwa : benar.

1. Saksi JEFRI LENAMAH memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar korban kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 22.30;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa benar saksi melihat luka-luka yang dialami oleh saksi korban.

Tanggapan terdakwa : Benar.

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor : R/227/VER/X/2013/Dokpol tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan



lebam pada leher kanan, bengkok pada pipi kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa Visum Et Repertum Nomor : R/227/VER/X/2013/Dokpol tanggal 17 Oktober 2013 tersebut dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, telah didengar pula keterangan Terdakwa sendiri, pada pokoknya keterangan semua Terdakwa sama mengatakan :

Terdakwa **MESAKH TANEO ALIAS GOMES** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa berawal terdapat permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak NAHI TANEO (DPO) untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor di Jln. Hans Kapitan Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang kemudian tiba-tiba terdakwa dan NAHI TANEO (DPO) mencegat saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari atas motor lalu NAHI TANEO



(DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya NAHI Taneo (DPO) melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa dan NAHI Taneo (DPO) memukul kembali saksi korban lalu melerai terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam, bengkak dan luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/227/VER/X/2013/Dokpol tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lebam pada leher kanan, bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, akhirnya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang berbunyi sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MESA KH Taneo ALIAS GOMES terbukti melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MESAKH Taneo Alias Gomes dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tanahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- Dua Ribu Rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan dakwaan tunggal melanggar Primair : pasal 170 ayat (1) KUHP Subsider pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa sesuai dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara Subsidaireitas, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Dakwaan Primair yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP, apabila dakwaan primair tidak terbukti baru kami akan membuktikan dakwaan subsidair tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu kami buktikan, adapaun dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Secara terang-terangan;
- Dan dengan tenaga bersama;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang.

Unsur : Barang Siapa

Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa MESAKH Taneo Alias Gomes yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula



dibenarkan serta diakui oleh para terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas para terdakwa, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa sehingga Terdakwa **MESAKH TANEO ALIAS GOMES** harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur : Secara terang-terangan :

Unsur secara terang-terangan atau disebut juga dimuka umum yaitu tempat orang banyak (Publik) dapat melihat perbuatan tersebut.

Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa MESAKH TANEO ALIAS GOMES melakukan pengeroyokan kepada saksi korban dilakukan oleh mereka terdakwa di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang yang mana saat terjadinya penganiayaan tersebut banyak orang yang bisa menyaksikan perbuatan mereka terdakwa tersebut.

Bahwa maksud adanya unsur ini adalah untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan umum tidak diganggu. Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah mengganggu ketertiban umum yaitu menimbulkan kekacauan atau kegaduhan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Unsur : dengan tenaga bersama :

Yang dimaksudkan dengan tenaga bersama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu. Menurut Noyon bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih. Bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian tiba-tiba terdakwa dan NAHI TANEO (DPO) mencegat saksi korban sehingga saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban hingga saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban sehingga saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari atas motor lalu NAHI TANEO (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya NAHI TANEO (DPO) melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kearah dada saksi korban secara bersama-sama secara berulang kali hingga akhirnya saksi Fiktor Yosepri Fallo dan Saksi Jefri Lenamah mendatangi saksi korban lalu melerai terdakwa dan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam, bengkak dan luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/227/VER/X/2013/Dokpol tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Johan dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik



ditemukan lebam pada leher kanan, bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa.

Unsur : Melakukan kekerasan terhadap orang :

Bahwa obyek kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa MESAKH Taneo ALIAS GOMES adalah orang yakni saksi korban YUNUS LENAMAH.

Bahwa menurut keterangan saksi korban, dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang berawal terdapat permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa mengajak NAHI Taneo (DPO) untuk memukul saksi korban selanjutnya saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Hans Kapitan Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian tiba-tiba terdakwa dan NAHI Taneo (DPO) mencegat saksi korban sehingga saksi korban menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban hingga saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban sehingga saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari atas motor lalu NAHI Taneo (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepal secara berulang kali mengenai wajah saksi korban selanjutnya NAHI Taneo (DPO) melemparkan 1 (satu) buah batu karang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kearah dada saksi korban secara bersama-sama secara berulang kali hingga akhirnya saksi Fiktor Yosepri Fallo dan Saksi Jefri Lenamah mendatangi saksi korban lalu meleraikan terdakwa dan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam, bengkak dan luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/227/VER/X/2013/Dokpol tanggal 17 Oktober 2013



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Johan dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lebam pada leher kanan, bengkak pada pipi kanan dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa oleh karena semua unsur telah dipenuhi oleh Terdakwa , maka kepada mereka harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, dan Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap hal yang terbukti itu, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, agar pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan sakit bagi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukumi;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim khawatir Terdakwa akan menghindarkan diri dari menjalani pidana, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan harus dipidana, maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari UU yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mesakh Taneo alias Gomes** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 170 ayat 1 KUHP;
2. Memidana ia terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama : **10 (sepuluh)** bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negera;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 20 Januari 2014 oleh **A. LAKONI HARNIE, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh **T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH, MH DAN JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Johana C. Lekbila, S.Ip selaku Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang :

ttd

A. LAKONI HARNIE, SH, MH.

Hakim Anggota I :

ttd

Hakim Anggota II :

ttd

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH, MH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti :

ttd

JOHANA C. LEKBILA, S.IP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari SELASA, tanggal 28 JANUARI 2014 karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada upaya hukum lain dalam tenggang waktu yang ditentukan.

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA,

YUNUS MISSA, SH
NIP. 196620071989031002